

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah Swt, baik pada manusia, hewan-hewan juga tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹ Tujuan terpenting sebuah pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan dan melestarikan kehidupan manusia (*Hifzh al-nasl*). Melalui pernikahan yang sah akan muncul keturunan yang sah dan diakui dihadapan hukum.

Selain untuk regenerasi umat manusia secara berkelanjutan, tujuan pernikahan bagi manusia yang lebih substantif dan bermakna, sebagaimana yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 3 “ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (tentram, cinta dan kasih sayang).² Allah Swt. berfirman dalam Q.S AR-Ruum/30:21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda

¹Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia,1999), hlm.9

²Lihat KHI (Kompilasi Hukum Islam), Bab II Pasal 3, (Bandung: Graha Media Press, 2014)

bagi kaum yang berfikir.³

Untuk itu suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya yang membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁴

Dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah Rasulullah Saw bersabda:

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر. وأحصن للفرج،
ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. (رواه البخاري ومسلم).⁵

“Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu menundukan pandangan mata dan memelihara kemaluan, kalau belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya. (H.R. Bukhari Muslim)⁶

Allah Swt. tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup tak bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah Swt mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan.⁷

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Exmedia Arkanleema, 2007), hlm. 406

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 286.

⁵Abi'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhari, *Al-Jami Ash-Shahih*, Nomor Hadist 5066, (Kairo: As-Salafiyah), hlm. 355.

⁶Terjemahan Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz II*, (Lebanon: dar al-kitab al-Alamiyah), hlm. 1019

⁷Slamet Abidin, *Op.Cit*, hlm. 10

membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.⁸ Pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-quran dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-quran dengan arti kawin⁹, seperti dalam Q.S an-Nisa/4:3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ۳

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹⁰

Dalam kitab-kitab fiqih, pembahasan pernikahan dimasukkan dalam suatu bab yang disebut dengan *Munakahat*, yaitu suatu bagian dari ilmu fiqih yang khusus membahas perkawinan untuk membedakannya dari bab-bab lain dengan masalah yang berbeda. Kata “*munakahat*” mengandung interaksi dua pelaku atau lebih, sebab perkawinan memang tidak pernah terjadi dengan pelaku tunggal, selamanya melibatkan pasangan, dua jenis pelaku yang berlainan jenis kelamin.¹¹ Berdasarkan Pasal 2 bab II Kitab I Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan “*Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat*

⁸Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 9

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 35

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, *Op.Cit*, hlm. 77

¹¹Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*, hlm.10

kuat atau mistaqan ghalizha untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah.”

Melaksanakan nikah dihukumkan dengan perbuatan ibadah. Berbeda dengan hukum-hukum sekuler pada umumnya, melaksanakan hukum tidak dianggap memiliki hubungan apapun dengan Tuhan. Namun dalam Islam, pernikahan dianggap ibadah. Pelakunya memperoleh pahala dan yang merusaknya untuk kepentingan nafsu dianggap melakukan dosa (bila tujuan kawin untuk menyakiti pasangannya).¹²

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.¹³ Tujuan pernikahan juga dapat kita lihat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bab 1 Pasal 1, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹⁴

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Sesuai dengan firman Allah SWT. Q.S an-Nisa/4:1 yang berbunyi :

¹²Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), hlm. 18

¹³Slamet Abidin, *Op.Cit*, hlm. 12

¹⁴Republik Indonesia, *UU Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝
 “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”¹⁵

Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang maha dahsyat.¹⁶

Di dalam literatur fiqih, pernikahan itu dinyatakan sah apabila memenuhi syarat rukun perkawinan yaitu :

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. 2 orang saksi
5. Ijab qabul yang jelas

Syarat-syarat calon mempelai laki-laki dan perempuan keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama,

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2007), hlm. 77

¹⁶Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*, hlm. 19

jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.¹⁷ Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa syarat calon suami dan calon istri adalah terang (jelas) bahwa calon suami atau calon istri itu benar-benar seorang laki-laki bukan banci dan benar benar seorang wanita.

Dalam Islam apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.¹⁸ Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam setiap permasalahan dan ketentuan yang ada. Hanya Islamlah yang mampu mengatur hukum yang berkenaan dengan umatnya pada penempatan masalah secara adil dan proporsional, tidak ditambah atau dikurangi. Karena setiap hamba memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Para fuqaha berpendapat, apabila akad nikah telah berlangsung secara sah, maka konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami-istri adalah memenuhi hak dan kewajibannya, yakni:

1. Hak istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya (kewajiban suami).
2. Hak suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya (kewajiban istri).
3. Hak bersama yang harus dipenuhi kedua belah pihak.¹⁹

¹⁷Abd.Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Barito Kuala: LPKU, 2015), hlm. 47

¹⁸Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm, 157

¹⁹*Ibid*, hlm.122

Jika sama sama menjalankan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing, maka terwujudlah ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga. Dengan demikian tujuan dalam rumah tangga pun dapat tercapai sesuai tuntutan agama, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Didalam Al-Quran juga menjelaskan bahwa Allah Swt menciptakan manusia pasangan hidupnya dari jenis-jenis mereka sendiri agar mereka merasa aman karenanya, dan juga agar saling menyayangi dan mengasihi. Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam Q.S adh-Dharyyat/51:49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.²⁰

Di dalam masyarakat sekarang isu LGBT bukan lagi isu yang asing terdengar di telinga kita. LGBT bukanlah perilaku manusia modern melainkan telah ada dan menjadi salah satu bagian dari pola seks manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, fenomena LGBT selalu dikaitkan dengan kisah Nabi Luth yang hidup ditengah-tengah kaum homoseksual yang memiliki perilaku seksual menyimpang. Meskipun Al-Quran secara tegas melarang perilaku homoseksual (termasuk didalamnya lesbian, transgender/transeksual dan biseksual) namun sampai saat ini masih banyak orang yang mempraktekannya. Akhir-akhir ini perkawinan LGBT juga menjadi isu yang sering kita dengar dan sering diperbincangkan oleh publik seiring dengan menguatnya arus informasi, keterbukaan, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat dan isu Hak Asasi Manusia.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Op.Cit, hlm. 522

LGBT sendiri adalah sebuah komunitas kaum homoseksual atau dikenal dengan okronim dari sebuah konsepsi berbasis identitas gender dan identitas seksual, yaitu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender/Transeksual. LGBT didanai oleh UNDP (*United Nations Development Programs*) dimulai pada bulan Desember 2014 hingga September 2017 yang bertujuan memajukan kesejahteraan Lesbian, Gay, Biseksual dan Interseksual (LGBT). Kucuran dana sebesar USD 8 Juta atau sekitar 107,8 Milyar itu untuk mendukung komunitas LGBT di Indonesia.²¹

Seks adalah salah satu potensi terbesar yang diberikan Tuhan kepada manusia. Potensi itulah yang dapat menjadikan manusia dapat berhubungan seks dan melahirkan keturunan. Dengan potensi seks tersebut kelestarian hidup manusia terjaga. Secanggih apapun teknologi perkembangbiakan diciptakan tidak akan ada yang dapat mengalahkan proses reproduksi manusia secara alamiah melalui hubungan seks yang normal antara pria dan wanita. Seluruh agama telah menetapkan ketentuan pernikahan yang sah agar sakralitas hubungan seks terjamin legalitasnya.

Dari pemaparan tersebut jelaslah Islam mengatur segala hal dari hal hubungan antara laki-laki dan perempuan, pernikahan yang diatur secara rinci, dan juga pemenuhan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Dari hasil observasi di kota Banjarmasin penulis menemukan tiga pasangan yang memiliki penyimpangan seksual dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih

²¹<http://international.sindonews.com/dana-melimpah-rp107-8-miliar-untuk-lgbtindonesia-3-negara-asia>. [diakses jumat, 26 april 2019][Pukul: 13.45 wita]

lanjut terhadap pasangan tersebut. Penulis bertemu dengan tiga pasangan yang memiliki permasalahan yang berbeda, pasangan pertama, suami istri yang masing-masing memiliki penyimpangan seksual, yaitu Homoseksual yang menikah dengan Lesbian. Pasangan kedua, seorang homoseksual yang menikah dengan wanita normal, dan pasangan ketiga, seorang lesbian yang menikah dengan laki-laki normal. Mereka dengan orientasi seksual yang berbeda memilih untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga.

Dari observasi awal penulis di lapangan, penulis menemui salah satu pasangan yang memiliki penyimpangan seksual tersebut. Pasangan tersebut seorang homoseksual yang menikah dengan seorang lesbian, mereka tinggal dan hidup bersama tetapi belum menunaikan kewajibannya sebagai suami istri salah satunya melakukan hubungan seksual. Seorang homoseksual menikah dengan seorang lesbian merupakan hal baru yang benar-benar terjadi di Kota Banjarmasin. Dimana banyak orang berfikir pasangan tersebut menolak untuk memutuskan menikah karena tidak ada ketertarikan dengan lawan jenis, mereka sendiri justru menikah dan hidup berumah tangga. Bagaimana mereka bisa hidup dalam satu rumah tanpa didasari cinta dan kasih sayang atau ketertarikan satu sama lain? Ketika banyak pasangan normal lainnya yang hidup satu rumah justru memilih bercerai dikarenakan tidak adanya lagi cinta dan kasih sayang atau ketertarikan dengan pasangan. Ketika tidak adanya rasa kasih mengasihi maka tujuan pernikahan pun tidak dapat dicapai, hak dan kewajiban sebagai suami istri juga tidak ditunaikan.

Berdasarkan kasus di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam

permasalahan ini, dengan judul “**KEHIDUPAN RUMAH TANGGA PASANGAN YANG MEMILIKI PENYIMPANGAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI KOTA BANJARMASIN)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dan untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana gambaran keadaan rumah tangga pasangan yang memiliki penyimpangan seksual dalam pemenuhan hak dan kewajiban (studi kasus di Kota Banjarmasin) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan, bertujuan untuk:

Mengetahui gambaran keadaan rumah tangga pasangan yang memiliki penyimpangan seksual dalam pemenuhan hak dan kewajiban (studi kasus di Kota Banjarmasin).

D. Signifikan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk lebih memahami bagaimana cara menganalisis dan memecahkan masalah-masalah yang nyata melalui teori yang didapatkan dalam kuliah mengenai kehidupan rumah tangga pasangan yang memiliki penyimpangan seksual dalam pemenuhan hak dan kewajibannya.
2. Berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga.
3. Bahan aspek teoritis wawasan dan pengetahuan seputar masalah yang diteliti, baik bagi penulis, maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Rumah Tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat kecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya. Terwujudnya rumah tangga yang sah setelah akad nikah atau

perkawinan sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang.²² Yang dimaksud rumah tangga dalam penelitian ini adalah Rumah tangga pasangan yang memiliki penyimpangan seksual, yaitu: Kasus pertama adalah pasangan suami istri yang sama-sama memiliki penyimpangan seksual, pecinta sesama jenis. Seorang homoseksual yang menikah dengan seorang lesbian. Kasus kedua adalah seorang homoseksual yang menikahi wanita normal atau tidak mempunyai penyimpangan seksual. Dan pada kasus ketiga adalah seorang lesbian yang menikah dengan seorang laki-laki normal atau tidak mempunyai penyimpangan seksual.

2. Perilaku adalah perbuatan atau tingkah laku/tanggapan seseorang terhadap rangsangan dan lingkungan²³. Yang dimaksud perilaku di sini adalah perilaku penyimpangan seksual, yaitu pasangan pecinta sesama jenis. Suami seorang homoseksual dan istri seorang lesbian.
3. Penyimpangan Seksual adalah segala bentuk penyimpangan seksual, baik arah, minat maupun orientasi seksual. Penyimpangan adalah gangguan atau kelainan. Sedangkan perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang di dorong oleh hasrat seksual, baik lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk tingkah laku ini bias bermacam-macam mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan,

²²Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 26

²³Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Yoshiko Press, 2006), hlm, 528

bercumbu, dan bersenggama.²⁴ Yang dimaksud penyimpangan seksual disini adalah pasangan yang memiliki penyimpangan orientasi seksual yaitu suami yang homoseksual dan istri yang seorang lesbian studi kasus di Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas yang akan penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada dengan yang penulis ingin teliti, yaitu :

1. Skripsi yang disusun oleh Winarsih NIM 07210009 tahun 2011 dari jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Penyimpangan Seksual dalam rumah tangga sebagai tindak kekerasan”. Skripsi tersebut berfokus pada Perilaku seksual dikatakan sebagai penyimpangan seksual Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Yaitu penyimpangan seksual terjadi ketidakwajaran dalam melakukan hubungan seksual, mengandung kekerasan seksual, terdapat unsur pemaksaan dan mengakibatkan penderitaan baik fisik maupun psikologi. Dimana Sang Suami memukul istrinya demi mendapatkan kenikmatan sedangkan sang istri sama sekali tidak mendapatkan

²⁴<https://www.psychologymania.com/2012/09/pengertian-penyimpangan-seksual.html>, [diakses 6 Februari 2019], [pukul 2012 Wita]

kenikmatan sama sekali bahkan tersakiti. Dan skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Normatif.²⁵

2. Skripsi yang disusun oleh Rusmaniah NIM 1401110023 tahun 2018 jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul “Perilaku menyimpang oleh suami dan dampaknya terhadap keharmonisan suami istri”. Skripsi tersebut berfokus kepada perilaku menyimpang oleh suami dan dampaknya terhadap keharmonisan suami istri. Suami yang memiliki penyimpangan seksual yaitu memukuli istri terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan seksual. Penelitian ini merupakan penelitian yang langsung terjun ke lapangan.²⁶

Sedangkan yang penulis teliti adalah tentang bagaimana kehidupan rumah tangga pasangan yang memiliki penyimpangan seksual pencinta sesama jenis dalam penunaian hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab, adapun sistematika

²⁵ Winarsih, *Penyimpangan Seksual dalam rumah tangga sebagai tindak kekerasan* (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).

²⁶ Rusmaniah, *Perilaku menyimpang oleh suami dan dampaknya terhadap keharmonisan suami istri* (UIN Antasari Banjarmasin).

penulisan penelitian sebagai berikut:

Bab I penulis melakukan tahapan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian dirumuskan pula dengan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan hasil penelitian, untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian judul penelitian maka dibuatlah definisi operasional, kajian pustaka sebagai informasi adanya penulisan atau penelitian namun dari aspek lain, sistematika penulisan menjadi susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II berisi landasan teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat. Seperti Definisi Pernikahan, Dasar Hukum, Tujuan Pernikahan, Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Penyimpangan Seksual.

Bab III metode penelitian, yakni merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV Penyajian data dan analisis data yang terdiri dari uraian kasus dan data pihak yang terkait.

Bab V penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan, dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan

hasil penelitian selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.